



Analisis Perlindungan Notaris atas Pemalsuan Akta Berdasarkan Asas Pembener dalam Renvoi

Nadia Vilda

Universitas Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: nadiavilda@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to examine (i) the extent of notarial responsibility for the content of partij deeds and (ii) the application of justification grounds as a form of legal protection for notaries against alleged criminal liability. This research adopts a normative legal method, employing statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that notaries are not materially liable for the substantive content of partij deeds, as such content derives exclusively from the statements and intentions of the appearing parties. The responsibility of notaries is therefore confined to ensuring compliance with formal legal requirements. Moreover, justification grounds, as stipulated in Article 51 of the Criminal Code and reaffirmed in Article 12(3) of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, function to negate the element of unlawfulness when notaries perform their duties within the scope of their statutory authority, including the exercise of corrective authority (renvoi) under the Notary Office Law. Accordingly, criminal liability should not be imposed on notaries provided that they act within their legal authority and in good faith. This study concludes that justification grounds serve as a fundamental legal basis for strengthening notarial protection and enhancing legal certainty in the practice of authentic deed-making.

Keywords: Notary, Partij Deed, Justification Grounds

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (i) batasan tanggung jawab notaris terhadap isi akta partij dan (ii) penerapan asas pembener sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dari dugaan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris tidak bertanggung jawab secara materiil terhadap isi substansi akta partij, karena isi tersebut sepenuhnya bersumber dari pernyataan dan kehendak para pihak yang menghadap. Tanggung jawab notaris terbatas pada pemenuhan aspek formal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, asas pembener sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ditegaskan kembali dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berfungsi untuk menghapus sifat melawan hukum apabila notaris menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan korektif (renvoi) berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada notaris sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan dan dilandasi itikad baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas pembener merupakan

dasar hukum yang esensial dalam memperkuat perlindungan terhadap notaris serta menjamin kepastian hukum dalam praktik pembuatan akta autentik.

Kata Kunci: Notaris, Akta Partij, Asas Pembenaar.

PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi saat ini, kemajuan teknologi sudah sangat cepat, bahkan teknologi saat ini sudah dilengkapi dengan *Artificial Intelligent* (selanjutnya disebut AI), yaitu kecerdasan buatan yang dapat mengerjakan pekerjaan manusia secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa manusia menggunakan teknologi untuk membantu pekerjaannya, bahkan AI sudah mulai menggantikan peran manusia dalam menjalankan tugasnya. Kemajuan teknologi bagaikan pedang bermata dua, di satu sisi membantu pekerjaan manusia, di sisi lain justru menimbulkan resiko bagi manusia. Perkembangan AI merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dibendung, terlebih dengan adanya masa transisi kehidupan masyarakat dari *society 4.0* menjadi *society 5.0* (Phalosa, et al., 2022).

Penggunaan AI tidak lepas dari adanya resiko penipuan (*fraud*) yang, meskipun tujuan dari penggunaan AI dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan bagi para pihak yang membuatnya, guna mengaudit atau memperbaiki dokumen-dokumen tersebut (Simanjuntak & Adlansyah, 2023). Penggunaan AI dalam pembuatan dokumen menimbulkan ancaman dan resiko bagi para pihak dan tentunya notaris yang membuat *E-Contract* tersebut. Ancaman mis-informasi, dis-informasi dan mal-informasi digital yang berakibat pada diragukannya kebenaran isi perjanjian dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atau disalahgunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut, oleh karena itu diperlukan pejabat yang dapat dipercaya (*Officium Trust*) dan berwenang dalam memvalidasi kebenaran para pihak yang terlibat, isi dan peristiwa hukum dalam perbuatan perjanjian tersebut yang salah satunya adalah notaris.

Di Indonesia, notaris adalah pejabat umum sudah diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P). Kewenangan lain yang juga diatur dalam UUJN-P yaitu kewenangan untuk melakukan perbaikan/pembenaran terhadap akta yang dibuatnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat 1 UUJN-P "*Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.*"

Faktanya, meskipun notaris memiliki kewenangan untuk memperbaiki atau memiliki alasan pembenaar dalam membuat akta autentik, sering kali notaris menjadi pihak yang diduga ikut serta dalam melakukan tindakan pidana pemalsuan surat atau pemalsuan surat otentik maupun memasukkan keterangan palsu ataupun sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 jo Pasal 264 jo Pasal 266 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) atau Pasal 391 jo Pasal 392 jo 395 jo Pasal 400 jo Pasal 20 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP-Baru).

Perbuatan seorang notaris dalam membuat akta autentik merupakan sebuah perintah undang-undang, oleh karenanya Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya memberikan perlindungan hukum maupun hak imunitas bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Sebagai contoh, kita dapat melihat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) dimana berdasarkan Pasal 16 UU Advokat dinyatakan bahwa "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.*"

Penegasan tentang alasan pembenar dalam melaksanakan jabatan dapat kita lihat dalam Pasal 50 *jo* Pasal 51 KUHP dan lebih diperjelas dalam KUHP-Baru yaitu dalam Pasal 12 ayat 3 *jo* Pasal 31 *jo* Pasal 32 KUHP-Baru. Oleh karena pembuatan akta autentik oleh notaris merupakan perintah undang-undang dan jabatannya sebagai pejabat umum, seharusnya notaris tidak dapat diduga melakukan perbuatan tindak pidana selama masih adanya alasan pembenar yang menghapuskan tindak pidana oleh notaris.

Merujuk pada Pasal 12 ayat 3 KUHP-Baru yang bunyinya "*Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.*", maka seorang notaris seharusnya tidak dapat dinaikkan statusnya sebagai tersangka, selama masih terbukanya alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UUPN-P. Untuk itu satu-satunya alasan bahwa seorang notaris dapat dijatuhkan atau diduga melakukan tindak pidana adalah tidak dapat melaksanakan proses pembetulan atau pembenaran sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 UUPN-P yang terlebih dahulu harus diputuskan dalam persidangan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan hukum yang kurang lebih sama seperti penelitian oleh Marini Munthe dan Stephanie Irmina Rouli (2022) dengan topik Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG). Hasil dari penelitian ini yakni pertimbangan hakim bahwa Tergugat Notaris TT melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak tepat karena unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tidak terpenuhi.

Kedua, Penelitian dari Bambang Yudianto, Felicitas Sri Marniati, dan Putra Hutomo (2023) dengan topik Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dari Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan. Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian bagi salah satu pihak, dikarenakan akta tersebut merupakan akta partij yang seluruhnya berdasarkan pada keterangan dan pernyataan para pihak yang sudah dalam bentuk *draft*, notaris hanya menuliskan ke dalam akta otentik, sehingga notulen RUPS yang dipalsukan menjadi tanggung jawab para penghadap. Sebagaimana asas *presumptio iustae causa* atau asas praduga sah dapat digunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus

dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah masih banyak putusan yang justru merugikan notaris, meskipun tidak terbukti adanya kerugian yang diakibatkan oleh akta notaris tersebut yang membuktikan bahwa UUJN-P dan Majelis Kehormatan Notaris masih belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi notaris. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian kedua adalah pada dimensi pendekatan pada dasar hukumnya, jika penelitian sebelumnya menggunakan asas *presumptio iustae causa* atau asas praduga sah yang digunakan untuk menilai akta notaris. Penelitian ini lebih menekankan asas pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) pada Pasal 51 KUHP yang terdapat dalam penjelasan Pasal 51 UUJN-P yang memberikan kewenangan bagi Notaris untuk melakukan renvoi (pembenaran) dalam akta sehingga menghapuskan perbuatan melawan hukum sebagaimana asas pembenar.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum notaris dari dugaan tindak pidana berdasarkan asas pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 KUHP, dengan melihat dari perkembangan hukum di Indonesia dan kendala-kendala yang dihadapi, serta menganalisis kewenangan notaris dalam melakukan perbaikan akta sebagaimana Pasal 51 UUJN oleh karena dirumuskan: (1) Apakah Notaris bertanggungjawab terhadap isi dari Akta Partij? (2) Apakah Asas Pembenar sebagaimana Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diberlakukan sebagai perlindungan hukum bagi Notaris?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada bahan hukum tertulis sebagai dasar analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-Baru), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Pendekatan ini digunakan untuk melihat dasar hukum positif dan memahami kedudukan norma yang diteliti. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu analisis dilakukan melalui pengkajian doktrin, konsep hukum, dan pendapat para ahli untuk memahami konstruksi hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, khususnya akta *partij*, secara doktrinal dan normatif terbatas pada aspek formal (*formal truth*) dan tidak mencakup kebenaran materiil dari isi akta. Temuan ini menegaskan kembali konstruksi klasik dalam hukum kenotariatan bahwa notaris hanya berfungsi sebagai *recording authority* yang menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P dan Pasal 1868 KUHPerdara. Dengan demikian, kekuatan pembuktian sempurna dari akta autentik (Pasal 1870 KUHPerdara) tidak serta-merta memperluas tanggung jawab notaris terhadap substansi yang berasal dari para pihak.

Namun demikian, berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung berhenti pada dikotomi tanggung jawab formal dan materiil, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik justru terletak pada ketidakjelasan batas perlindungan hukum ketika notaris dihadapkan pada kriminalisasi akibat keterangan palsu para pihak. Di sinilah letak *research gap* yang belum terjawab secara komprehensif dalam kajian sebelumnya.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun notaris tidak bertanggung jawab secara materiil, kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN-P tetap menjadi parameter penting dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan. Artinya, batas tanggung jawab notaris tidak semata-mata berhenti pada formalitas, melainkan juga mencakup standar profesionalitas dalam memastikan proses pembuatan akta berjalan sesuai hukum. Pelanggaran terhadap prinsip ini berpotensi membuka ruang pertanggungjawaban, baik secara perdata, administratif, maupun pidana.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum pidana, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemidanaan terhadap notaris tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena adanya cacat atau permasalahan dalam akta. Pemidanaan harus didasarkan pada adanya kesengajaan (*mens rea*) atau kelalaian yang nyata, serta adanya penyimpangan dari ketentuan UUJN dan kode etik profesi. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan tidak lagi semata-mata normatif-positivistik, tetapi juga mempertimbangkan dimensi fungsional jabatan notaris dalam sistem hukum pembuktian.

Kontribusi utama (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada rekonstruksi hubungan antara batas tanggung jawab formal notaris dengan penerapan asas pembenar sebagai instrumen perlindungan hukum dalam ranah pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa asas pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga berfungsi sebagai legitimasi normatif atas tindakan notaris yang dilakukan dalam kerangka kewenangan jabatan.

Dalam konteks ini, penerapan asas pembenar menjadi relevan ketika notaris melaksanakan kewenangannya berdasarkan UUJN, termasuk dalam melakukan perbaikan (*renvoi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUJN-P. Renvoi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai bentuk *legal safeguard* yang menegaskan bahwa kesalahan teknis dalam akta tidak serta-merta berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Selama tindakan tersebut dilakukan sesuai

prosedur hukum dan dilandasi itikad baik, maka unsur melawan hukum menjadi gugur.

Lebih jauh, penelitian ini juga mengelaborasi bahwa klasifikasi kesalahan dalam akta (substansial dan non-substansial) memiliki implikasi langsung terhadap penerapan asas pembenar. Kesalahan non-substansial cenderung tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, sedangkan kesalahan substansial memerlukan mekanisme korektif melalui *renvoi* dengan melibatkan para pihak. Namun demikian, dalam kedua kondisi tersebut, selama notaris bertindak dalam batas kewenangannya, asas pembenar tetap dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan kembali batas tanggung jawab notaris dalam akta *partij*, tetapi juga menawarkan pendekatan baru dengan menempatkan asas pembenar sebagai jembatan konseptual antara kewenangan jabatan dan perlindungan hukum notaris dari kriminalisasi. Temuan ini memperkaya diskursus hukum kenotariatan dengan memberikan kerangka analisis yang lebih integratif antara hukum perdata dan hukum pidana.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi materiil akta *partij* sepanjang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum. Di sisi lain, asas pembenar dalam Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP berfungsi sebagai dasar normatif yang memperkuat perlindungan hukum bagi notaris, sehingga pemidanaan tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks kewenangan jabatan dan itikad baik dalam pelaksanaan tugasnya.

SIMPULAN

Kesimpulan menunjukkan bahwa notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil isi akta *partij*, karena substansi akta tersebut sepenuhnya bersumber dari keterangan dan kehendak para penghadap. Tanggung jawab notaris secara normatif dibatasi pada aspek kebenaran formil, yaitu memastikan terpenuhinya syarat, prosedur, dan tata cara pembuatan akta autentik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa batas tanggung jawab tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian sebagai standar profesional, sehingga penilaian terhadap pertanggungjawaban notaris harus mempertimbangkan tidak hanya aspek formalitas, tetapi juga kepatuhan terhadap prosedur dan etika jabatan. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa asas pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP dan dipertegas dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP Baru tidak hanya berfungsi sebagai alasan penghapus pidana, tetapi juga sebagai dasar normatif perlindungan hukum terhadap notaris dari risiko kriminalisasi akibat keterangan palsu para pihak. Pelaksanaan kewenangan notaris, termasuk dalam melakukan *renvoi* berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, merupakan bentuk pelaksanaan perintah undang-undang dan perintah jabatan yang sah, sehingga menghapuskan sifat melawan hukum sepanjang dilakukan dalam batas kewenangan dan dengan itikad baik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan kontribusi konseptual berupa penempatan asas pembenar sebagai jembatan antara

kewenangan jabatan dan perlindungan hukum notaris. Ke depan, diperlukan penelitian empiris untuk menguji penerapan konsep ini dalam praktik peradilan guna memperkuat keseimbangan antara perlindungan profesi dan akuntabilitas hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, S. (2023). Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP. *Journal of Education Research*, 4(1), 67-72.
- Akbar, I., Purba, H., & Suprayitno, S. (2025). Kedudukan Notaris/Ppat Yang Dikenai Tppu Dan Pemalsuan Terkait Akta Yang Dibuatnya.(Studi Putusan No. 248/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Brt). *Journal Of Law And Nation*, 4(1), 24-49.
- Almuntas, A., Jamin, M., & Rustamaji, M. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Dokumen Pendukung yang Mengandung Keterangan Palsu. In *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 1, 59-69.
- Anand, G., & Hernoko, A. Y. (2016). Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis. *Perspektif Hukum*, 16(2), 154-174.
- Astrawinata, A., Andrea, G., Mas, R. N., & Kusuma, V. (2024). NOTARY'S LIABILITY FOR TYPICAL ERRORS IN THE COPY OF THE DEED THAT HAS BEEN ISSUED. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 12(3), 422-433.
- Bintang, A., Aljamili, M. F., Griptoni, G., Lasmini, L., & Ningsih, W. M. (2025). Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 88-103.
- Caroline, I. (2023). Upaya pencegahan terhadap renvoi dalam akta Notaris yang minutanya telah ditandatangani oleh para pihak. *Jurnal Notarius*, 2(1).
- Dagilaha, Y. B. (2019). Peran Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Menurut Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 8(11).
- Dharmawan, A., Nugroho, D. A., & Ramadhan, A. A. (2022). Pertanggungjawaban Notaris Atas Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap. *Jurnal Education And Development*, 10(3), 73-77.
- Fitra, R., & Ridhanti, A. (2023). Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Authentik Yang Dibuat Oleh Pihak Yang Tidak Sah. *Jurnal kajian Ilmu Hukum*, 2(1), 210-218.
- Mamminanga, A. (2008). Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUN. *Universitas Gajah Mada*.
- Munthe, M., & Rouli, S. I. (2022). Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT. BDG). *Indonesian Notary*, 4(1), 490-513.

-
- Permatasari, D. A. P. D., & Mayasari, I. D. A. D. (2024). Pengaturan Renvoi Pada Minuta Akta Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(1), 127-138.
- Phalosa, N. A., Anwary, I., & Syaafi, A. (2022). Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Notary Law Journal*, 1(4), 327-344.
- Simanjuntak, Y. N., & Adlansyah, B. (2023). Penggunaan Artificial Intelligence pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Tantangannya Bagi Notaris.
- Wily, K. (2022). *Analisis yuridis akibat hukum terhadap notaris yang secara sepihak merubah isi akta (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/PDT.G/2016/PN.PBR dalam kaitannya dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.PROV.RIAU/XI/2012)*. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(3), 632-658.
- Yudianto, B., Marniati, F. S., & Hutomo, P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dari Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(3), 208-225.
- Adjie, H. (2007). *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Rafika Aditama.
- Adjie, H. (2021). *Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani.
- Khoidin, M. (2020). *Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Mulyoto. (2010). *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Prajitno, A. A. A. (2018). *Pengetahuan Praktis Apa dan Siapa Notaris di Indonesia Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*. Cetakan ke-5. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Tobing, L. (1982). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Nisa, N. Z. (2021). *Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Akta Pihak (Partij Acte)* (Doctoral dissertation, Universitas Surabaya).
- Thea, A. (2025, 26 November). RUU Penyesuaian Pidana Hapus Pidana Minimum Khusus dan Kurungan. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-penyediaan-pidana-hapus-pidana-minimum-khusus-dan-kurungan-1t6926b8b1e5796/>